



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAMAN RUKMAN**, berkedudukan di Dusun Rahayu, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat sebagai **Penggugat I**;
 2. **ENONG NUR ASOBAH**, berkedudukan di Kp. Bojong Jati, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
 3. **SITI AISAH**, berkedudukan di Jalan Singkep Nomor 40, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Gunung Sumping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;
 4. **TETEP SURELA**, berkedudukan di Dusun Cikopo, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;
 5. **GALIH NUGRAHA**, berkedudukan di Kp. Pasantren, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;
- dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada M.H. Bahrul Hidayat, S.H., M.H., Boni Iskandar, S.H., Asep Setia Nugraha, S.H., M.H., dan Dino Febrihardi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "APSARA NUSANTARA" yang beralamat kantor di Jalan Kancra No. 57, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2025;

Lawan:

1. **PT. PRAWISTA RAYA**, berkedudukan hukum di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 368, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat I;
2. **H. DADAN SETIADI MEGANTARA**, berkedudukan hukum di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 368, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat II;
3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG**, berkedudukan hukum di Jl. Pangeran Kornel No. 264, Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat I;
4. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I DAN SOREANG-PASIRKOJA Cq. KEPALA PEJABAT PEMUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG DAWUAN DAN PASIR-KOJA**, berkedudukan hukum di Jl. Puspa Kencana No. 56 Bumi Panyawangan, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat II;
5. **KEPALA DESA CILAYUNG**, berkedudukan hukum di Jl. Cikuda Nanggerang No. 18, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 45363, sebagai Turut Tergugat III;

6. PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SUMEDANG,

berkedudukan hukum di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 50, Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat IV;

7. LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA, berkedudukan hukum di Jl.

Pangeran Diponegoro No. 62A 9, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Smd yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat secara lisan tanggal, 4 Maret 2025, akan tetapi Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak hadir;

Telah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan persidangan masih dalam tahap pemanggilan Para pihak, sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Kuasa Para Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat tentang pencabutan perkara dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara nomor 11/Pdt.G/2025/PN Smd dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan pasal-pasal dari pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Smd
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.500,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Smd tanggal 20 Januari 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Seravina Apriliany, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

ttd

Zulfikar Berlian, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBPN	:	Rp80.000,00;
6. Panggilan	:	Rp161.500,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp366.500,00;

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)